



P U T U S A N
Nomor XX/Pid.Sus/1203/PN Lrt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Larantuka yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : **TERDAKWA;**
2. Tempat Lahir : Flores Timur;
3. Umur/Tanggal Lahir : XX tahun / XX XXXXXXX 0111;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Kabupaten Flores Timur;
7. Agama : Katolik;
8. Pekerjaan : Pelajar;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 10 September 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan di Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 September 2024 sampai dengan tanggal 30 September 2024;
2. Penyidik perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 01 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 09 November 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 07 November 2024 sampai dengan 26 November 2024;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 21 November 2024 sampai dengan tanggal 20 Desember 2024;
5. Majelis Hakim perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Larantuka sejak tanggal 21 Desember 2024 sampai dengan tanggal 18 Februari 2025;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Antonius Sadi Hewen, S.H., Advokat atau Pengacara pada kantor Antonius Hewen & Partners, yang beralamat Watowiti-Tiwatobi, Kecamatan Ile Mandiri, Kabupaten Flores Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 02/B/Advo-ASH/XI/2024, tanggal 25 November 2024, yang telah di daftarkan di Kepaniteraan Negeri Larantuka pada tanggal 26 November 2024 di bawah Nomor Register 49/SK/Pid.Sus/2024/PN Lrt;

Pengadilan Negeri tersebut;

Hal. 1 dari 24 hal. Putusan Nomor XX/Pid.Sus/1203/PN Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Larantuka Nomor XX/Pid.Sus/1203/PN Lrt tanggal 21 November 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor XX/Pid.Sus/1203/PN Lrt tanggal 21 November 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1.-Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan untuk diketahui umum" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 ayat (1) Jo Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
- 2.----Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama selama 2 (dua) tahun denda Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) Subsida 3 (tiga) bulan kurungan dikurangkan seluruhnya dengan masa penahanan yang telah dijalani dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
- 3.-----Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Handphone merek XXXX X00 warna biru;
 - 1 (satu) buah sim card Telkomsel dengan nomor 08xxxxxxxxxx;Dirampas untuk dimusnahkan;
- 4.----Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya dan memohon barang bukti berupa handphone dikembalikan kepada Terdakwa;

Hal. 2 dari 24 hal. Putusan Nomor XX/Pid.Sus/1203/PN Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor: PDM-00/N.3.16/11/2024, tanggal 20 November 2024 sebagai berikut:

Kesatu;

Bahwa ia Terdakwa pada hari Senin tanggal 15 April 2024 sekitar pukul 22.00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2024 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024, bertempat di rumah saudara XXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXX Alias XXXXXX yang beralamat di Kabupaten Flores Timur atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Larantuka yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara "dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan untuk diketahui umum". Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 08 April 2024 sekitar pukul 13.00 WITA Anak Korban menerima handphone milik Pacar dari Anak Korban (penuntutan perkara terpisah) yang rusak untuk diperbaiki, kemudian sekitar Jam 19.00 WITA Anak korban menitipkan handphone tersebut kepada Saudara XXXXX untuk diserahkan ke Saksi ke-3 (ketiga) (penuntutan perkara terpisah) untuk diperbaiki, kemudian pada hari Jumat tanggal 12 April 2024 sekitar pukul 16.30 WITA Anak korban sendiri pergi mengambil handphone yang diperbaiki oleh Saksi ke-3 (ketiga) di rumahnya yang beralamat di Kabupaten Flores Timur, setelah Saksi ke-3 (ketiga) memperbaiki handphone tersebut Saksi ke-3 (ketiga) secara diam diam mengambil data dan vidio persetujuan Anak Korban dengan Pacar dari Anak Korban yang tersimpan didalam file video pada handphone tersebut dengan cara mengaktifkan bluetooth, kemudian mengirimkan 3 (tiga) file vidio persetujuan tersebut ke handphone milik Saksi ke-3 (ketiga);

Hal. 3 dari 24 hal. Putusan Nomor XX/Pid.Sus/1203/PN Lt



- Bahwa ketiga video persetubuhan tersebut yakni:
 1. Video pertama cabul yang isinya Anak Korban mengisap kemaluan Pacar dari Anak Korban dengan posisi Pacar dari Anak Korban tidur atau berbaring kemudian anak korban menindis dari atas sambil mengisap kemaluan Pacar dari Anak Korban dengan durasi 41 (empat puluh satu) detik;
 2. Video kedua cabul (posisi enam sembilan) yang mana Pacar dari Anak Korban tidur di bawah lalu Anak Korban menindis dari atas sambil Pacar dari Anak Korban mengisap atau menjilat kemaluan anak korban begitu pula anak korban mengisap atau menjilat kemaluan Pacar dari Anak Korban dengan durasi 37 (tiga puluh tujuh) detik;
 3. Video ketiga Anak Korban dan Pacar dari Anak Korban melakukan persetubuhan dengan posisi Anak Korban nungging membelakangi saudara Pacar dari Anak Korban sambil maju mundur dengan durasi 60 (enam puluh) detik;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 April 2024 sekitar pukul 17.30 WITA bertempat di rumah Saksi ke-3 (ketiga) yang beralamat di Kabupaten Flores Timur, Saksi ke-3 (ketiga) mengirim video tersebut dengan menggunakan Handphone miliknya (XXXX X00 dengan nomor xxxxxxxxxxxx) kepada terdakwa (XXXX X00, warna biru, nomor handphone 08xxxxxxxxxx) melalui aplikasi whatsapp;
- Bahwa sekitar pukul 18.00 WITA bertempat di depan kantor Desa di Kabupaten Flores Timur Saksi ke-3 (ketiga) juga mengajak Teman ke-1 dari Saksi ke-3 (ketiga) Dan Teman ke-2 dari Saksi ke-3 (ketiga) serta Teman ke-3 dari Saksi ke-3 (ketiga) (penuntutan perkara terpisah) untuk menonton video persetubuhan tersebut, kemudian Teman ke-1 dari Saksi ke-3 (ketiga) dan Teman ke-2 dari Saksi ke-3 (ketiga) meminta kepada Saksi ke-3 (ketiga) untuk mengirimkan video persetubuhan tersebut kepada Teman ke-1 dari Saksi ke-3 (ketiga) dan Teman ke-2 dari Saksi ke-3 (ketiga);
- Bahwa sekitar pukul 19.00 WITA saudara Teman ke-1 dari Saksi ke-3 (ketiga) melakukan screenshot pada video persetubuhan Anak korban dengan Pacar dari Anak Korban, kemudian memposting screenshot tersebut pada story akun facebook milik saudara Teman ke-1 dari Saksi ke-3 (ketiga) dengan nama akun Xxxxxx Xxxxxx. Setelah memposting video tersebut Anak korban melihat melalui media sosial facebook di status atau cerita akun atas nama Xxxxxx Xxxxxx screenshot gambar persetubuhan Anak korban dengan Pacar Anak Korban, kemudian anak korban

Hal. 4 dari 24 hal. Putusan Nomor XX/Pid.Sus/1203/PN Lit



menscreenshot status atau cerita akun atas nama Xxxxxx Xxxxxx, selanjutnya Anak korban menginbox Saksi ke-3 (ketiga) melalui facebook menanyakan tentang video yang telah diposting dan dilihat oleh banyak orang tersebut, sehingga Saksi ke-3 (ketiga) mengakui pada saat selesai memperbaiki handphone merek XXXX X00 yang diserahkan oleh Saudara Xxxxxx kepada Saksi ke-3 (ketiga) yang kemudian Saksi ke-3 (ketiga) mengirimkan video tersebut kepada Terdakwa, Teman ke-2 dari Saksi ke-3 (ketiga) dan Teman ke-1 dari Saksi ke-3 (ketiga), kemudian pada hari Minggu tanggal 14 April 2024 Teman ke-1 dari Saksi ke-3 (ketiga) juga mengirimkan video tersebut kepada Saudara Sepupu Anak Korban;

- Bahwa setelah terdakwa mendapatkan kiriman vidio tersebut dari Saksi ke-3 (ketiga) kemudian terdakwa membuka dan menonton vidio tersebut kemudian pada tanggal 15 April 2024 sekitar pukul 22.00 WITA bertempat di rumah Xxxxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxxx Alias Xxxxxx dimana pada saat itu terdakwa sedang duduk bersama dengan Teman ke-2 Terdakwa, Teman ke-1 Terdakwa Dan Xxxxxx kemudian terdakwa berkata "Kita Punya Orang Ada Yang Viral Ni Vidio Pornonya, Gaya Kaya Orang Eropa, Gaya 69" sehingga Teman ke-2 Terdakwa dan Teman ke-1 Terdakwa ingin tau dan kemudian meminta kepada terdakwa untuk mengirimkan vidio tersebut dan sekitar pukul 22.00 WITA terdakwa dengan menggunakan Handphonenya merek XXXX X00 dengan nomor 08xxxxxxxxxxx mengirimkan vidio tersebut melalui Aplikasi WhatsApp ke Handphone merek XXXX X00, warna hitam, nomor XXXXXXXXXXXXX milik Teman ke-2 Terdakwa dan ke Handphone milik Teman ke-1 Terdakwa dengan nomor Handphone XXXXXXXXXXXXX;

- Bahwa pada saat terdakwa mengirimkan vidio tersebut kepada Teman ke-2 Terdakwa dan Teman ke-1 Terdakwa, terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada Anak Korban sebagai pemilik vidio tersebut;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 April 2024 sekitar pukul 20.00 WITA Saksi ke-2 (kedua) mendapat berita atau cerita dari masyarakat di Desa dan tetangga saksi bahwa ada video porno tersebar dan viral, dimana pemerannya adalah Anak Korban dengan Pacar dari Anak Korban, sehingga Saksi ke-2 (kedua) memanggil Anak korban dan menanyakan apakah benar video yang viral di dalam kampung tersebut adalah video Anak korban, sehingga Anak korbanpun mengakuinya jika video yang tersebar tersebut adalah Anak korban dan pacarnya Pacar dari Anak Korban yang telah disebar tanpa sepengetahuan Anak korban,

Hal. 5 dari 24 hal. Putusan Nomor XX/Pid.Sus/1203/PN Lit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga mengetahui hal tersebut Saksi ke-2 (kedua) melaporkan kejadian tersebut ke kantor Polisi;

- Bahwa perbuatan terdakwa yang telah membagikan video persetujuan Anak Korban dengan Pacar dari Anak Korban kepada teman-temannya yakni Teman ke-2 Terdakwa dan Teman ke-1 Terdakwa sehingga menjadi viral dan dilihat oleh banyak orang atau khalayak umum, membuat Anak korban beserta keluarganya menjadi malu dan berhenti bersekolah;

- Bahwa perbuatan terdakwa yang telah mengirimkan video tersebut kepada Teman ke-2 Terdakwa dan Teman ke-1 Terdakwa adalah sebagai tindakan yang berpotensi membuat video tersebut dapat diakses oleh publik yang lebih luas;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 ayat (1) Jo Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

Atau;

Kedua;

Bahwa ia Terdakwa pada hari Senin tanggal 15 April 2024 sekitar pukul 22.00 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2024 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024, bertempat di rumah saudara XXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXX Alias XXXXXX yang beralamat di Kabupaten Flores Timur atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Larantuka yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara "memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengeksport, menawarkan, memperjual belikan, menyewakan atau menyediakan pornografi secara eksplisit memuat ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan, alat kelamin atau pornografi Anak". Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 08 April 2024 sekitar pukul 13.00 WITA Anak Korban menerima handphone milik Pacar dari Anak Korban (penuntutan perkara terpisah) yang rusak untuk diperbaiki, kemudian sekitar Jam 19.00 WITA Anak korban menitipkan handphone tersebut kepada Saudara XXXXX untuk diserahkan ke Saksi ke-3 (ketiga) (penuntutan perkara terpisah) untuk diperbaiki, kemudian pada hari Jumat

Hal. 6 dari 24 hal. Putusan Nomor XX/Pid.Sus/1203/PN Lit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 12 April 2024 sekitar pukul 16.30 WITA Anak korban sendiri pergi mengambil handphone yang diperbaiki oleh Saksi ke-3 (ketiga) di rumahnya yang beralamat di Kabupaten Flores Timur, setelah Saksi ke-3 (ketiga) memperbaiki handphone tersebut Saksi ke-3 (ketiga) secara diam-diam mengambil data dan video persetujuan Anak Korban dengan Pacar dari Anak Korban yang tersimpan didalam file video pada handphone tersebut dengan cara mengaktifkan bluetooth, kemudian mengirimkan 3 (tiga) file video persetujuan tersebut ke handphone milik Saksi ke-3 (ketiga);

- Bahwa ketiga video persetujuan tersebut yakni:

1. Video pertama cabul yang isinya Anak Korban mengisap kemaluan Pacar dari Anak Korban dengan posisi Pacar dari Anak Korban tidur atau berbaring kemudian anak korban menindis dari atas sambil mengisap kemaluan Pacar dari Anak Korban dengan durasi 41 (empat puluh satu) detik;
2. Video kedua cabul (posisi enam sembilan) yang mana Pacar dari Anak Korban tidur di bawah lalu Anak Korban menindis dari atas sambil Pacar dari Anak Korban mengisap atau menjilat kemaluan anak korban begitu pula anak korban mengisap atau menjilat kemaluan Pacar dari Anak Korban dengan durasi 37 (tiga puluh tujuh) detik;
3. Video ketiga Anak Korban dan Pacar dari Anak Korban melakukan persetujuan dengan posisi Anak Korban nungging membelakangi saudara Pacar dari Anak Korban sambil maju mundur dengan durasi 60 (enam puluh) detik;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 April 2024 sekitar pukul 17.30 WITA bertempat di rumah Saksi ke-3 (ketiga) yang beralamat di Kabupaten Flores Timur, Saksi ke-3 (ketiga) mengirim video tersebut dengan menggunakan Handphone miliknya (XXXX X00 dengan nomor xxxxxxxxxxxx) kepada terdakwa (XXXX X00, warna biru, nomor handphone 08xxxxxxxxxx) melalui aplikasi whatsapp;

- Bahwa sekitar pukul 18.00 WITA bertempat di depan kantor Desa di Kabupaten Flores Timur Saksi ke-3 (ketiga) juga Mengajak Teman ke-1 dari Saksi ke-3 (ketiga) dan Teman ke-2 dari Saksi ke-3 (ketiga) serta Teman ke-3 dari Saksi ke-3 (ketiga) (penuntutan perkara terpisah) untuk menonton video persetujuan tersebut, kemudian Teman ke-1 dari Saksi ke-3 (ketiga) dan Teman ke-2 dari Saksi ke-3 (ketiga) meminta kepada Saksi ke-3 (ketiga) untuk mengirimkan video persetujuan tersebut kepada

Hal. 7 dari 24 hal. Putusan Nomor XX/Pid.Sus/1203/PN Lit



Teman ke-1 dari Saksi ke-3 (ketiga) dan Teman ke-2 dari Saksi ke-3 (ketiga);

- Bahwa sekitar pukul 19.00 WITA saudara Teman ke-1 dari Saksi ke-3 (ketiga) melakukan screenshot pada video persetubuhan Anak korban dengan Pacar dari Anak Korban, kemudian memposting screenshot tersebut pada story akun facebook milik saudara Teman ke-1 dari Saksi ke-3 (ketiga) dengan nama akun Xxxxxx Xxxxxx. Setelah memposting video tersebut Anak korban melihat melalui media sosial facebook di status atau cerita akun atas nama Xxxxxx Xxxxxx screenshot gambar persetubuhan Anak korban dengan Pacar Anak Korban, kemudian anak korban menscreenshot status atau cerita akun atas nama Xxxxxx Xxxxxx, selanjutnya Anak korban menginbox Saksi ke-3 (ketiga) melalui facebook menanyakan tentang video yang telah diposting dan dilihat oleh banyak orang tersebut, sehingga Saksi ke-3 (ketiga) mengakui pada saat selesai memperbaiki handphone merek XXXX X00 yang diserahkan oleh Saudara Xxxxx kepada Saksi ke-3 (ketiga) yang kemudian Saksi ke-3 (ketiga) mengirimkan video tersebut kepada Terdakwa, Teman ke-2 dari Saksi ke-3 (ketiga) dan Teman ke-1 dari Saksi ke-3 (ketiga), kemudian pada hari Minggu tanggal 14 April 2024 Teman ke-1 dari Saksi ke-3 (ketiga) juga mengirimkan video tersebut kepada Saudara Sepupu Anak Korban;
- Bahwa setelah terdakwa mendapatkan kiriman vidio tersebut dari Saksi ke-3 (ketiga) kemudian terdakwa membuka dan menonton vidio tersebut kemudian pada tanggal 15 April 2024 sekitar pukul 22.00 WITA bertempat di rumah Xxxxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxxx Alias Xxxxxx dimana pada saat itu terdakwa sedang duduk bersama dengan Teman ke-2 Terdakwa, Teman ke-1 Terdakwa dan Xxxxxx kemudian terdakwa berkata "Kita Punya Orang Ada Yang Viral Ni Vidio Pornonya, Gaya Kaya Orang Eropa, Gaya 69" sehingga Teman ke-2 Terdakwa dan Teman ke-1 Terdakwa ingin tau dan kemudian meminta kepada terdakwa untuk mengirimkan vidio tersebut dan sekitar pukul 22.00 WITA terdakwa dengan menggunakan Handphonenya merek XXXX X00 dengan nomor 08xxxxxxxxxxx mengirimkan vidio tersebut melalui Aplikasi WhatsApp ke Handphone merek XXXX X00, warna hitam, nomor XXXXXXXXXXXX milik Teman ke-2 Terdakwa dan ke Handphone milik Teman ke-1 Terdakwa dengan nomor Handphone XXXXXXXXXXXX;
- Bahwa pada saat terdakwa mengirimkan vidio tersebut kepada Teman ke-2 Terdakwa dan Teman ke-1 Terdakwa, terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada Anak Korban sebagai pemilik vidio tersebut;

Hal. 8 dari 24 hal. Putusan Nomor XX/Pid.Sus/1203/PN Lit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 April 2024 sekitar pukul 20.00 WITA Saksi ke-2 (kedua) mendapat berita atau cerita dari masyarakat di Desa dan tetangga saksi bahwa ada video porno tersebar dan viral, dimana pemerannya adalah Anak Korban dengan Pacar dari Anak Korban, sehingga Saksi ke-2 (kedua) memanggil Anak korban dan menanyakan apakah benar video yang viral di dalam kampung tersebut adalah video Anak korban, sehingga Anak korbanpun mengakuinya jika video yang tersebar tersebut adalah Anak korban dan pacarnya Pacar dari Anak Korban yang telah disebar tanpa sepengetahuan Anak korban, sehingga mengetahui hal tersebut Saksi ke-2 (kedua) melaporkan kejadian tersebut ke kantor Polisi;
- Bahwa perbuatan terdakwa yang telah membagikan video persetujuan Anak Korban dengan Pacar dari Anak Korban kepada teman-temannya yakni Teman ke-2 Terdakwa dan Teman ke-1 Terdakwa sehingga menjadi viral dan dilihat oleh banyak orang atau khalayak umum, membuat Anak korban beserta keluarganya menjadi malu dan berhenti bersekolah;
- Bahwa perbuatan terdakwa yang telah mengirimkan video tersebut kepada Teman ke-2 Terdakwa dan Teman ke-1 Terdakwa adalah sebagai tindakan yang berpotensi membuat video tersebut dapat diakses oleh publik yang lebih luas.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 29 Jo Pasal 4 Ayat (1) huruf d, huruf e, dan huruf f, Undang-Undang RI Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Anak Korban, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Anak Korban kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga sedarah dan pekerjaan dengan Terdakwa;
 - Bahwa Anak Korban menyatakan pernah diperiksa di kepolisian dan keterangannya dalam Berita Acara Penyidikan sudah benar semuanya;

Hal. 9 dari 24 hal. Putusan Nomor XX/Pid.Sus/1203/PN Lit



- Bahwa Anak Korban dalam memberikan keterangan ditingkat penyidikan tidak sedang tertekan atau tidak dipaksa untuk memberikan keterangan;
- Bahwa Anak Korban dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan perbuatan penyerbarluasan 3 (tiga) video yang dilakukan oleh Terdakwa terkait video hubungan badan antara Anak Korban dengan pacar Anak Korban;
- Bahwa video itu mulai menyebar luas di masyarakat tanggal 13 April 2024, sekira pukul 19.00 WITA;
- Bahwa terkait video itu mulai Anak Korban ketahui menyebar secara luas dari teman sekolah, dan dari *facebook* yang di posting pada akun Xxxxxx Xxxxxx;
- Bahwa dalam akun *facebook* tersebut di posting perihal *screenshot* adegan yang ada dalam video berupa kondisi Anak Korban yang tidak memakai baju dan membelakangi kamera, selain itu ada tulisan "cara tarik rambut yang benar";
- Bahwa Anak Korban sudah pernah melakukan perbuatan persetubuhan dengan pacar Anak Korban, yaitu Pacar Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban tidak mengetahui hasil rekaman video itu, karena setelah pacar Anak Korban merekam, pacar Anak Korban langsung mengirim *file* video itu ke handphonenya;
- Bahwa rekaman video persetubuhan Anak Korban dengan pacar Anak Korban di ambil dengan menggunakan *handphone* Anak Korban;
- Bahwa setelah video itu tersebar, banyak nomor yang tidak dikenal menghubungi dan mengirim Anak Korban video tersebut melalui aplikasi Whatsapp;
- Bahwa setelah mengetahui video persetubuhan Anak Korban dengan pacar Anak Korban tersebar luas, kemudian Anak Korban langsung menanyakan kepada pacar Anak Korban, dan setelah itu pacar Anak Korban langsung mengirim pesan lewat aplikasi *Facebook* kepada Saksi ke-3 (ketiga) melalui akun *Facebook* Anak Korban untuk menanyakan video tersebut, yang mana awalnya Saksi ke-3 (ketiga) tidak mengakui bahwa dia yang mengambil dan menyebarkan video tersebut, tetapi setelah di paksa, baru Saksi ke-3 (ketiga) mengakui bahwa dia telah mengambil video tersebut dari HP pacar Anak Korban pada saat sedang di *service* memperbaiki LCD oleh Saksi ke-3 (ketiga);

Hal. 10 dari 24 hal. Putusan Nomor XX/Pid.Sus/1203/PN Lt



- Bahwa Saksi ke-3 (ketiga) mengambil video tersebut tanpa izin dari Anak Korban dan pacar Anak Korban;
- Bahwa Saksi ke-3 (ketiga) juga mengatakan bahwa dia juga telah mengirim video itu kepada teman-temannya, yaitu Saudara Sepupu Anak Korban, Teman ke-2 dari Saksi ke-3, Teman ke-1 dari Saksi ke-3, dan Terdakwa;
- Bahwa *handphone* tersebut, pernah Anak Korban memberikan kepada Xxxxxx pada hari Senin, tanggal 08 April 2024, sekira pukul 19.00 WITA, dengan tujuan agar *handphone* tersebut diberikan kepada Saksi ke-3 (ketiga), kemudian *handphone* tersebut Anak Korban ambil dari Saksi ke-3 (ketiga) pada hari Jumat, tanggal 12 April 2024, sekira pukul 16.30 WITA;

Bahwa terhadap keterangan Anak Korban, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan yang diberikan adalah benar dan tidak berkeberatan;

2. Saksi ke-2 (kedua), di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga sedarah dan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi menyatakan pernah diperiksa di kepolisian dan keterangannya dalam Berita Acara Penyidikan sudah benar semuanya;
- Bahwa Saksi dalam memberikan keterangan ditingkat penyidikan tidak sedang tertekan atau tidak dipaksa untuk memberikan keterangan;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa terkait penyebaran video persetujuan yang dilakukan oleh anak Saksi, yaitu Anak Korban dengan pacarnya;
- Bahwa Saksi mengetahui terkait video persetujuan Anak Korban dengan pacarnya dari adik sepupu;
- Bahwa setelah mengetahui video tersebut, Saksi kemudian pulang dan bertanya kepada Anak Korban, awalnya Anak Korban diam saja, kemudian pada tanggal 21 April 2024 baru Anak Korban mengakuinya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang menyebarkan video tersebut, Saksi hanya mendengar bahwa video itu diambil pada saat *handphone* pacar Anak Korban sedang diperbaiki;

Hal. 11 dari 24 hal. Putusan Nomor XX/Pid.Sus/1203/PN Lit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terkait video persetujuan Anak Korban dengan pacarnya, membuat Saksi bersama keluarga, dan Anak Korban menjadi malu, dan Anak Korban pada saat itu juga berhenti dari sekolah;

Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan yang diberikan adalah benar dan tidak berkeberatan;

3. Saksi ke-3 (ketiga), di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga sedarah dan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi menyatakan pernah diperiksa di kepolisian dan keterangannya dalam Berita Acara Penyidikan sudah benar semuanya;
- Bahwa Saksi dalam memberikan keterangan ditingkat penyidikan tidak sedang tertekan atau tidak dipaksa untuk memberikan keterangan;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama Saksi dan pelaku lainnya terkait penyebaran video persetujuan yang dilakukan oleh Anak Korban dengan pacarnya;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 12 April 2024, sekira pukul 16.30 WITA, pada saat itu Saksi Korban meminta Saksi untuk memperbaiki *handphone* pacarnya yang bernama Pacar Anak Korban;
- Bahwa kemudian pada hari Sabtu, tanggal 13 April 2024 sekira pukul 08.00 WITA, setelah Saksi selesai memperbaiki *handphone* pacarnya yang bernama Pacar Anak Korban, kemudian Saksi langsung mencoba membuka pola kunci layar, dan setelah terbuka kemudian Saksi masuk ke dalam galeri, dan menemukan 3 (tiga) buah video persetujuan antara Anak Korban dengan Pacar Anak Korban;
- Bahwa terkait 3 (tiga) video persetujuan tersebut, kemudian Saksi menontonnya, selain itu juga Saksi mengirimkan video tersebut ke *handphone* milik Saksi melalui sambungan *Bluetooth*;
- Bahwa pada Sabtu, tanggal 13 April 2024, sekira pukul 17.30 WITA, pada saat di rumah Saksi, Saksi mengirimkan 3 (tiga) buah video persetujuan Anak Korban dengan Pacar Anak Korban kepada Terdakwa melalui aplikasi *Whatsapp*;
- Bahwa selain mengirimkan video kepada Terdakwa, sekira pukul 18.00 WITA, Saksi juga mengajak Teman ke-1 dari Saksi, Teman

Hal. 12 dari 24 hal. Putusan Nomor XX/Pid.Sus/1203/PN Lit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ke-2 dari Saksi, dan Teman ke-3 dari Saksi untuk bertemu di depan Kantor Desa Di Kabupaten Flores Timur, kemudian Saksi memperlihatkan video persetujuan Anak Korban bersama dengan Pacar Anak Korban ke mereka. Setelah selesai menonton video tersebut, kemudian Teman ke-1 dari Saksi dan Teman ke-2 dari Saksi meminta kepada Saksi untuk dikirimkan 3 (tiga) buah video persetujuan Anak Korban dengan Pacar Anak Korban ke *handpone* mereka, sehingga Saksi kemudian mengirimkannya;

- Bahwa Saksi juga mengirimkan video tersebut kepada Saudara Sepupu Anak Korban, kemudian pada tanggal 14 April 2024, Saksi menyuruh Saudara Sepupu Anak Korban untuk menghapus video yang sudah Saksi kirimkan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa Terdakwa kembali mengirim video persetujuan Anak Korban dengan Pacar Anak Korban ke orang lain;
- Bahwa Saksi mengetahui Teman ke-1 dari Saksi sudah memposting *screenshot* video persetujuan Anak Korban dan Pacar Anak Korban di aplikasi *Facebook*;
- Bahwa selama ini Saksi bisa memperbaiki handphone karena belajar dari kakak Saksi;
- Bahwa Video pertama berdurasi 41 (empat puluh satu) detik, video kedua berdurasi 37 (tiga puluh tujuh) detik, video ketiga berdurasi 60 (enam puluh) detik;

Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan yang diberikan adalah benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Berita Acara Pemeriksaan Barang Bukti tanggal 09 Agustus 2024 oleh Ahli ITE atas nama Yohanes Suban Belutowe, M. Kom;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa keterangan Terdakwa sebelumnya telah diperiksa di Penyidik Kepolisian dan keterangannya benar;
- Bahwa Terdakwa dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan perbuatan terkait penyebaran video persetujuan yang dilakukan oleh Anak Korban dengan pacarnya, yaitu Pacar Anak Korban;

Hal. 13 dari 24 hal. Putusan Nomor XX/Pid.Sus/1203/PN Lit



- Bahwa Terdakwa mendapat 3 (tiga) video persetujuan yang dilakukan oleh Anak Korban dengan Pacar Anak Korban tersebut dari Saksi ke-3 (ketiga) melalui kiriman pesan *Whatsapp* pada hari Sabtu tanggal 13 April 2024, sekitar pukul 17.30 WITA bertempat di rumah Terdakwa di Kabupaten Flores Timur;
- Bahwa video tersebut Terdakwa kirim ke teman Terdakwa yang bernama Teman ke-1 dari Terdakwa dan Teman ke-2 dari Terdakwa melalui pesan *WhatsApp*;
- Bahwa alasan Terdakwa mengirim video tersebut kepada Teman ke-1 dari Terdakwa pada hari Minggu, tanggal 14 April 2024 sekira pukul 23.00 WITA, dan Teman ke-2 dari Terdakwa pada hari Senin, tanggal 15 April 2024 sekira pukul 22.00 WITA karena sebelumnya Terdakwa memberitahu Teman ke-1 dari Terdakwa dan Teman ke-2 dari Terdakwa bahwa Terdakwa menyimpan video persetujuan Anak Korban dengan Pacar Anak Korban, sehingga Teman ke-1 dari Terdakwa dan Teman ke-2 dari Terdakwa meminta Terdakwa mengirimkan video tersebut;
- Bahwa Video pertama berdurasi 41 (empat puluh satu) detik, video kedua berdurasi 37 (tiga puluh tujuh) detik, video ketiga berdurasi 60 (enam puluh) detik;
- Bahwa *handphone* yang Terdakwa gunakan dalam menerima dan mengirimkan video persetujuan Anak Korban dengan Pacar Anak Korban yaitu *handphone* merk XXXX X00 berwarna biru dengan nomor 08xxxxxxxxxx;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta izin kepada Anak Korban untuk mengirim video tersebut kepada orang lain;
- Bahwa selain video persetujuan Anak Korban dengan Pacar Anak Korban, di dalam galeri *handphone* Terdakwa juga terdapat video porno lainnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah *handphone* dengan merek XXXX X00 warna biru;
2. 1 (satu) sim card Telkomsel dengan nomor 08xxxxxxxxxx;

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, surat, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

Hal. 14 dari 24 hal. Putusan Nomor XX/Pid.Sus/1203/PN Lit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, hari Senin, tanggal 08 April 2024, sekira pukul 19.00 WITA, Anak Korban memberikan handphone pacar Anak Korban, yaitu Pacar Anak Korban kepada Xxxxx dengan tujuan agar *handphone* tersebut diberikan kepada Saksi ke-3 (ketiga);.
- Bahwa benar, *handphone* tersebut Anak Korban ambil dari Saksi ke-3 (ketiga) pada hari Jumat, tanggal 12 April 2024, sekira pukul 16.30 WITA;
- Bahwa benar, bahwa setelah Saksi ke-3 (ketiga) memperbaiki *handphone* tersebut, kemudian Saksi ke-3 (ketiga) langsung mencoba membuka pola kunci layar, dan setelah terbuka kemudian Saksi ke-3 (ketiga) masuk ke dalam galeri, dan menemukan 3 (tiga) buah video persetubuhan antara Anak Korban dengan Pacar Anak Korban;
- Bahwa benar, terkait 3 (tiga) video persetubuhan tersebut, kemudian Saksi ke-3 (ketiga) menontonnya, selain itu juga Saksi mengirimkan video tersebut ke *handphone* milik Saksi ke-3 (ketiga) melalui sambungan *Bluetooth*;
- Bahwa benar, pada hari Sabtu, tanggal 13 April 2024, sekira pukul 17.30 WITA, Saksi ke-3 (ketiga) mengirimkan 3 (tiga) buah video persetubuhan Anak Korban dengan Pacar Anak Korban kepada Terdakwa melalui aplikasi *Whatsapp*;
- Bahwa benar, selain mengirimkan video kepada Terdakwa, sekira pukul 18.00 WITA, Saksi ke-3 (ketiga) juga mengajak Teman ke-1 dari Saksi ke-3, Teman ke-2 dari Saksi ke-3, dan Teman ke-3 dari Saksi untuk bertemu di depan Kantor Desa Di Kabupaten Flores Timur, kemudian Saksi ke-3 (ketiga) memperlihatkan video persetubuhan Anak Korban bersama dengan Pacar Anak Korban ke mereka. Setelah selesai menonton video tersebut, kemudian Teman ke-1 dari Saksi ke-3 dan Teman ke-2 dari Saksi ke-3 meminta kepada Saksi ke-3 (ketiga) untuk dikirimkan 3 (tiga) buah video persetubuhan Anak Korban dengan Pacar Anak Korban ke *handpone* mereka, sehingga Saksi ke-3 (ketiga) kemudian mengirimkannya;
- Bahwa benar, Terdakwa mengirimkan video persetubuhan Anak Korban dengan Pacar Anak Korban tersebut, kepada teman Terdakwa yang bernama Teman ke-1 dari Terdakwa dan Teman ke-2 dari Terdakwa melalui pesan *WhatsApp*;
- Bahwa alasan Terdakwa mengirim video tersebut kepada Teman ke-1 dari Terdakwa pada hari Minggu, tanggal 14 April 2024 sekira pukul 23.00 WITA, dan Teman ke-2 dari Terdakwa pada hari Senin, tanggal 15 April 2024

Hal. 15 dari 24 hal. Putusan Nomor XX/Pid.Sus/1203/PN Lt



sekira pukul 22.00 WITA karena sebelumnya Terdakwa memberitahu Teman ke-1 dari Terdakwa dan Teman ke-2 dari Terdakwa bahwa Terdakwa menyimpan video persetujuan Anak Korban dengan Pacar Anak Korban, sehingga Teman ke-1 dari Terdakwa dan Teman ke-2 dari Terdakwa meminta Terdakwa mengirimkan video tersebut;

- Bahwa benar, video persetujuan Anak Korban dengan Pacar Anak Korban, pada video pertama berdurasi 41 (empat puluh satu) detik, video kedua berdurasi 37 (tiga puluh tujuh) detik, video ketiga berdurasi 60 (enam puluh) detik;
- Bahwa benar, *handphone* yang Terdakwa gunakan dalam menerima dan mengirimkan video persetujuan Anak Korban dengan Pacar Anak Korban yaitu *handphone* merk XXXX X00 berwarna biru dengan nomor 08xxxxxxxxxx;
- Bahwa benar, Terdakwa tidak pernah meminta izin kepada Anak Korban untuk mengirim video tersebut kepada orang lain;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta tersebut di atas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif kesatu Pasal 45 ayat (1) Jo Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur "Setiap orang";
2. Unsur "dengan sengaja dan tanpa hak menyiarkan, mempertunjukkan, mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan untuk diketahui umum";

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur "Setiap Orang"

Menimbang bahwa ketentuan mengenai kejahatan elektronik hanya mengatur mengenai "orang" sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 angka 21 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang menjelaskan bahwa orang adalah orang perseorangan baik warga negara Indonesia, warga negara asing, maupun badan hukum. Mengenai apa itu yang

Hal. 16 dari 24 hal. Putusan Nomor XX/Pid.Sus/1203/PN Lit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud orang perseorangan tidak dijelaskan lebih lanjut sehingga dalam ranah penegakan hukum pidana Majelis Hakim berpendapat akan kembali kepada asas-asas hukum pidana sebagaimana diatur dalam KUHP;

Menimbang bahwa berdasarkan *Memorie Van Toelechting* (MVT) atau kitab penjelasan KUHP “barangsiapa” atau “setiap orang” adalah menunjuk kepada subjek atau pelaku tindak pidana yaitu orang (manusia) selaku subyek hukum yang didakwa melakukan suatu tindak pidana, dimana yang bersangkutan sedang dihadapkan di persidangan, hal ini juga disebutkan dalam Putusan MA RI No.1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, kata barangsiapa sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa;

Menimbang bahwa Majelis Hakim setelah mencermati ketentuan di atas, berpendapat bahwa dalam setiap persidangan perkara pidana akan dihadapkan di muka persidangan seseorang yang diduga telah melakukan tindak pidana, dimana orang tersebut adalah ia yang disebutkan identitasnya di dalam surat dakwaan, sehingga perlu dibuktikan mengenai kebenaran identitas orang tersebut jangan sampai orang yang penuntut umum hadirkan di persidangan bukanlah orang yang identitasnya tertera dalam surat dakwaan;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa dengan teliti perihal identitas Terdakwa di persidangan, disertai juga dengan mendengarkan keterangan saksi, ditemukan fakta bahwa Terdakwa yang diperiksa di dalam persidangan adalah Terdakwa sebagaimana yang termuat di dalam Surat Dakwaan, mengenai identitas tersebut juga telah dibenarkan oleh Saksi-Saksi dan Terdakwa di dalam persidangan;

Menimbang bahwa dengan pertimbangan di atas majelis hakim berpendapat bahwa unsur “Setiap Orang” dalam perkara ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2 Unsur “dengan sengaja dan tanpa hak menyiarkan, mempertunjukkan, mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan untuk diketahui umum”

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim mencermati unsur ini maka oleh pembuat undang-undang unsur ini disusun secara alternatif dengan ditemukannya frasa “dan/atau” sehingga sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan maka Majelis Hakim akan membuktikan “mendistribusikan Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan untuk diketahui umum”;

Hal. 17 dari 24 hal. Putusan Nomor XX/Pid.Sus/1203/PN Lit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim mengacu kepada Penjelasan Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik bahwa yang dimaksud dengan "mendistribusikan" adalah mengirimkan dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik kepada banyak Orang atau berbagai pihak melalui Sistem Elektronik. Kemudian bahwa yang dimaksud dengan "melanggar kesusilaan" adalah melakukan perbuatan mempertunjukkan ketelanjangan, alat kelamin, dan aktivitas seksual yang bertentangan dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat di tempat dan waktu perbuatan tersebut dilakukan. Lebih lanjut bahwa yang dimaksud dengan "diketahui umum" adalah untuk dapat atau sehingga dapat diakses oleh kumpulan orang banyak yang sebagian besar tidak saling mengenal. Selain itu mengacu kepada Angka 3 huruf j Keputusan Bersama Menteri Komunikasi dan Informatika Jaksa Agung dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 229 Tahun 2021, menjelaskan bahwa kriteria "diketahui umum" bisa berupa unggahan pada akun sosial media dengan pengaturan dapat diakses publik, unggahan konten atau mensyiarkan sesuatu pada aplikasi grup percakapan dengan sifat grup terbuka dimana siapapun bisa bergabung dalam grup percakapan, serta lalu lintas isi atau informasi tidak ada yang mengendalikan, siapapun bisa *upload* dan berbagi (*share*) keluar, atau dengan kata lain tanpa adanya moderasi tertentu (*open group*);

Menimbang bahwa Informasi Elektronik yang berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. Lebih lanjut mengacu kepada pendapat Ahli Hukum Prof. Dr. Agus Surono, S.H., M.H. dalam keterangannya sebagai ahli yang dicantumkan dalam Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Tim. "*Video yang diupload ke sosial media atau melalui sarana internet itu masuk definisi sebagai dokumen elektronik/informasi elektronik*". Masih dalam putusan yang sama hal senada juga ditegaskan oleh Dr. Ronny, S. Kom., M. Kom., M.H. ahli ITE yang menerangkan "*Bahwa konten video yang didownload menjadi file dinamakan dokumen elektronik*";

Hal. 18 dari 24 hal. Putusan Nomor XX/Pid.Sus/1203/PN Lit



Menimbang bahwa mengenai sub-unsur “dengan sengaja” dapat ditemukan dalam MVT, yang pada pokoknya menyatakan pidana hendak dijatuhkan hanya pada barang siapa melakukan perbuatan yang dilarang, dengan dikehendaki dan diketahui (*Vide*: Prof Moeljatno, S.H. pada bukunya *Asas-Asas Hukum Pidana*, Cetakan 7, Jakarta: Rineka Cipta, 2002, halaman 171);

Menimbang bahwa mengenai teori kehendak dan pengetahuan Moeljatno menjelaskan bahwa kehendak adalah kehendak yang diarahkan pada terwujudnya perbuatan seperti dirumuskan dalam *wet/undang-undang*. Sedangkan teori pengetahuan adalah mempunyai gambaran tentang apa yang ada dalam kenyataan, jadi mengetahui, mengerti. Moeljatno menjelaskan bahwa teori pengetahuan lebih memuaskan daripada teori kehendak, sebab di dalam kehendak pasti ada pengetahuan. Apabila menganut teori pengetahuan maka untuk membuktikan kesengajaan dapat menempuh dua jalan yang salah satunya adalah hubungan kausal dalam batin terdakwa dengan motif atau tujuan perbuatannya (*Vide*: Prof Moeljatno, S.H., *ibid*, halaman 172 - 173);

Menimbang, mengenai sub-unsur “Tanpa Hak” atau *Zonder bevoegdheid* adalah bagian penjabaran dari pada *Wedderechtelijk* atau “Melawan Hukum” yang kemudian oleh Jan Rummelink juga dapat diartikan sama. Dimana seseorang dianggap telah melampaui batas hak yang diberikan kepadanya oleh peraturan atau undang-undang yang berlaku kepadanya;

Menimbang, oleh karena tanpa hak memiliki padanan yang sama dengan melawan hukum, Majelis Hakim kemudian perlu memperhatikan kembali mengenai apa yang dimaksud melawan hukum unsur “Melawan Hukum” yang menurut Enschede seorang Ahli Hukum di Belanda (*vide* Dr. Ny. Komariah Emong Sapardjaja S.H. dalam bukunya *Ajaran Sifat Melawan Hukum Materiel Dalam Hukum Pidana Indonesia*), yang menjelaskan terbaginya dua sifat “Melawan Hukum”, yakni dari segi formil “Melawan Hukum” ialah perbuatan yang bertentangan dengan suatu norma yang ditetapkan negara berupa perintah dan larangan, sementara “Melawan Hukum” dari segi materiel ialah pelanggaran terhadap kepentingan-kepentingan sosial yang dilindungi oleh norma-norma hukum perorangan atau masyarakat, termasuk perusakan atau membahayakan suatu kepentingan hukum;

Menimbang bahwa mengenai sub-unsur “tanpa hak” sesungguhnya sudah disinggung dalam Pasal 45 Ayat (2) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi

Hal. 19 dari 24 hal. Putusan Nomor XX/Pid.Sus/1203/PN Lit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Elektronik yang menjelaskan bahwa ada kondisi dimana seseorang tidak dianggap melakukan tindak pidana mendistribusikan muatan melanggar kesusilaan antara lain jika dengan alasan: a) dilakukan demi kepentingan umum; b) dilakukan untuk pembelaan atas dirinya sendiri; atau c) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik tersebut merupakan karya seni, budaya, olahraga, kesehatan, dan/atau ilmu pengetahuan. Hemat Majelis Hakim jika suatu perbuatan menyebarkan konten muatan melanggar kesusilaan kemudian tidak dilakukan dengan alasan tersebut, maka sudah terang melanggar sub-unsur "tanpa hak";

Menimbang bahwa dari ketentuan-ketentuan hukum di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk dapat memenuhi unsur ini maka setidaknya terdakwa harus terbukti melakukan perbuatan menyebarkan sebuah video (dokumen elektronik) dimana video tersebut berisi gambar seseorang yang telanjang atau melakukan kegiatan seksual seperti bersetubuh, penyebarluasan tersebut dapat dengan cara mengunggah kepada akun media sosial seperti *facebook* yang mana walaupun terdakwa memahami konten tersebut dapat menyebabkan orang lain menjadi malu tetap saja ia lakukan walaupun ia tidak memiliki hak atau izin dari orang yang ada di dalam video tersebut atau bahkan untuk kepentingan umum, pembelaan atau untuk kepentingan seni-ilmu pengetahuan;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Anak Korban, Saksi ke-3 (ketiga) didukung dengan alat bukti elektronik berupa tiga buah dokumen elektronik video yang dibenarkan oleh Terdakwa, bahwa Terdakwa pada hari Sabtu, tanggal 13 April 2024, sekira pukul 17.30 WITA, telah menerima 3 (tiga) buah video persetujuan Anak Korban dengan Pacar Anak Korban dari Saksi ke-3 (ketiga) melalui aplikasi *Whatsapp*;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa memberitahukan kepada Teman ke-1 dari Terdakwa dan Teman ke-2 dari Terdakwa bahwa Terdakwa menyimpan video persetujuan Anak Korban dengan Pacar Anak Korban, sehingga Teman ke-1 dari Terdakwa dan Teman ke-2 dari Terdakwa meminta Terdakwa mengirimkan video tersebut, sehingga Terdakwa mengirim video tersebut kepada Teman ke-1 dari Terdakwa pada hari Minggu, tanggal 14 April 2024 sekira pukul 23.00 WITA melalui aplikasi *Whatsapp*, dan Teman ke-2 dari Terdakwa pada hari Senin, tanggal 15 April 2024 sekira pukul 22.00 WITA melalui aplikasi *Whatsapp*;

Menimbang, bahwa terhadap perbuatan Terdakwa yang mengirimkan video persetujuan Anak Korban dengan Pacar Anak Korban kepada Teman

Hal. 20 dari 24 hal. Putusan Nomor XX/Pid.Sus/1203/PN Lit



ke-1 dari Terdakwa dan Teman ke-2 dari Terdakwa, sehingga mengakibatkan video akhirnya diketahui orang banyak termasuk teman-teman Anak Korban di sekolahnya;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Anak Korban, Saksi Saudara Sepupu Anak Korban didukung dengan alat bukti elektronik berupa tiga buah dokumen elektronik video yang dibenarkan oleh Terdakwa, tiga video yang disebar oleh Terdakwa menampilkan Anak Korban sedang tidak menggunakan baju dalam kondisi telanjang yang memperlihatkan wajah Anak Korban, payudara hingga organ intimnya, kemudian di salah satu video yang berdurasi 60 (enam puluh) detik menampilkan Anak Korban bersetubuh dengan Pacar dari Anak Korban;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Anak Korban, Saksi ke-3 (ketiga) yang dibenarkan oleh Terdakwa, bahwa Terdakwa tidak pernah mendapat izin dari Anak Korban untuk menyebarkan video tersebut atau Terdakwa juga tidak pernah membuktikan bahwa perbuatannya menyebarkan video Anak Korban untuk tujuan kepentingan umum, pembelaan diri ataupun untuk kepentingan seni-ilmu pengetahuan. Selain itu walau telah mengetahui video itu berisi Anak Korban yang tidak menggunakan baju atau telanjang, Terdakwa tetap menyebarkan video tersebut yang pada akhirnya menyebabkan Anak Korban menjadi malu;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat telah cukup alasan untuk menyatakan bahwa unsur "dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dokumen elektronik yang memiliki muatan melanggar kesusilaan untuk diketahui umum" dalam perkara ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 45 Ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Jo. Pasal 27 Ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu penuntut umum;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan secara lisan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan pada pokoknya hanya

Hal. 21 dari 24 hal. Putusan Nomor XX/Pid.Sus/1203/PN Lt



meminta keringanan pidana, maka akan dipertimbangkan dalam keadaan yang meringankan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selain dijatuhi pidana penjara, Terdakwa juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayarkan maka diganti pidana kurungan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) buah handphone dengan merek XXXX X00 warna biru;
2. 1 (satu) sim card Telkomsel dengan nomor 08xxxxxxxxxx;

Yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, selain itu berdasarkan keterangan Terdakwa, bahwa di dalam galeri *handphonenya* terdapat video porno lain, maka terkait hal tersebut Majelis Hakim berpendapat perlu menetapkan agar barang bukti tersebut agar dirampas untuk dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Korban mengalami trauma dan malu, sehingga putus sekolah;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Hal. 22 dari 24 hal. Putusan Nomor XX/Pid.Sus/1203/PN Lt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 45 Ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Jo. Pasal 27 Ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "mendistribusikan dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan", sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun, dan pidana denda sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah handphone dengan merek XXXX X00 warna biru;
 - 1 (satu) sim card Telkomsel dengan nomor 08xxxxxxxxxx;Dirampas untuk untuk dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Larantuka, pada hari Senin, tanggal 09 Desember 2024, oleh Maria Rosdiyanti Servina Maranda, S.H., sebagai Hakim Ketua, Indra Septiana, S.H., Okki Saputra, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2024

Hal. 23 dari 24 hal. Putusan Nomor XX/Pid.Sus/1203/PN Lt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Yandrif Dance Mauboy, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Larantuka, serta dihadiri oleh Lucia T. A. Wungubelen, S.H., Penuntut Umum, dan di hadapan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukum.

Hakim-hakim Anggota,

t.t.d.

Indra Septiana, S.H.

t.t.d.

Okki Saputra, S.H.

Hakim Ketua,

t.t.d.

Maria Rosdiyanti Servina Maranda, S.H.

Panitera Pengganti,

t.t.d.

Yandrif Dance Mauboy, S.H.

Hal. 24 dari 24 hal. Putusan Nomor XX/Pid.Sus/1203/PN Lt